




**PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH KATONGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KATONGAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 1 Tahun 2021;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
5. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa~~ yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. ~~Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021~~ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Katongan Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor ... Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Katongan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN
Dan
LURAH KATONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KATONGAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.815.437.800,-
2. Belanja Kalurahan	Rp. 1.808.228.980,-
Surplus/Defisit	Rp. 7.208.820,-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 42.791.180,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (7.208.820,-)
SILPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud ayat 2 memuat :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Katongan.

Ditetapkan di : Katongan

Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Lurah Katongan



Diundangkan di : Katongan

Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Carik Katongan


HARINO

Lembaran Desa Katongan Tahun 2021 Nomor 2

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.803.547.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.190.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.815.437.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	596.074.792,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.459.938,00	
5.3.	Belanja Modal	659.944.250,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	338.750.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.808.228.980,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	7.208.820,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	42.791.180,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	42.791.180,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(7.208.820,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Katongan, 11 Januari 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.803.547.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.190.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.815.437.800,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>680.451.427,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	650.194.792,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	40.950.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	473.623.800,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	473.623.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.400.992,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	33.400.992,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	15.270.000,00	ADD; PAD; PBH
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	15.270.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	49.300.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	48.100.000,00	
	1.1.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.400.000,00	PBH
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.900.000,00	PBH
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	19.900.000,00	
	1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Sittap dan Operasional Pemerintahan Desa	11.350.000,00	PBH
	1.1.99	5.2. Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.996.635,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.615.335,00	ADD, DLL
	1.2.94	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.615.335,00	
	1.2.95	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.381.300,00	PBH
	1.2.95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.381.300,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.660.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	750.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.250.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	12.660.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.660.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.700.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.700.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.900.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	4.900.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>631.815.250,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	9.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Miik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	44.100.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas)	10.350.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	14.400.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	1.450.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	307.330.250,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	15.000.000,00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	292.330.250,00	DDS, DLL, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	292.330.250,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	270.785.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Miik Desa **)	223.935.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	223.935.000,00	
2.4.90		Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa	26.000.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	20.850.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.850.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>21.326.303,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.100.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	3.100.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.200.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	12.000.000,00	ADD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	1.200.000,00	PBH
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.200.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.826.303,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	1.426.303,00	DLL
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.426.303,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.200.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.200.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>135.886.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.450.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	5.450.000,00	DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.757.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	1.757.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.757.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	128.679.000,00	
4.6.90		Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	128.679.000,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	128.679.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>338.750.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	338.750.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	338.750.000,00	DDS, DLL
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	338.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.808.228.980,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	7.208.820,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	42.791.180,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(7.208.820,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Katongan, 11 Januari 2021





PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Nglipar - Ngawer Km.05, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN
DAN
LURAH KATONGAN
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN KATONGAN KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 2/BPD/2021

NOMOR : 2/PerKal/2021

Pada hari ini **senin** tanggal **sebelas** bulan **januari** tahun **dua ribu dua puluh satu** bertempat di Balai Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna BPKal dan Pemerintah Kalurahan Katongan menyetujui bersama terhadap : **PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KATONGAN TAHUN ANGGARAN 2021.**

Naskah peraturan desa sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Katongan dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan dan Lurah Katongan.

Ketua BPKal Katongan

SAMADI HARTO WIHARJO

Lurah Katongan

JUMAWAN



PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Nglipar - Ngawen Km.05, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta

DAFTAR HADIR

**SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN**

PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021






Hari : Senin

Tanggal : 11 Januari 2021

Tempat : Balai Kalurahan Katongan

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1	SAMADI HARTO-WIHARJO	Ketua BPKal	1.
2	SUROTO, S.Sos	Wakil Ketua BPKal	2.
3	SUKIRMANTORO, SPd	Sekretaris BPKal	3.
4	TUKARJO	Kabid Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan BPKal	4.
5	WASIAT	Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat BPKal	5.
6	SUKIMIN	Anggota BPKal	6.
7	KISMI SULJANA, AMK. AK	Anggota BPKal	7.
8	SAMTA	Anggota BPKal	8.
9	RINA SRI LISTIANA	Anggota BPKal	9.
10	JUMAWAN	Lurah	10.
11	HARINO	Carik	11.
12	IMAN SANTOSA	Jagabaya	12.
13	NGATIJO	Ulu - Ulu	13.
14	WAWAN GUNARJO, Spdl	Kamituwa	14.
15	AZEF KURNIAWAN	Kaur Tata Laksana	15.

PEMERINTAH KABUPATEN SINGAJAYA

16	MURTINI	Kaur Danarta	16... 
17	YUNIARTI	Kaur Pangripta	17... 
18	SUDIANTO	Staf Pamong Kalurahan	18... 
19	SUMIJA	Staf Pamong Kalurahan	19... 
20	RIKA DWI KURNIAWATI	Staf Pamong Kalurahan	20... 
21	SUNARNO	Staf Pamong Kalurahan	21... 



KAPANEWON NGLIPAR

Alamat : Jl. Nglipar-Sambipitu, Nglipar, GK. Telp : (0274) 8390916

KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR

NOMOR 39 /KPTS/2020

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN DAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang meliputi :

I. PENDAPATAN

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Asli Desa | Rp. 10.700.000,- |
| 2. Dana Transfer | Rp. 1.803.547.800,- |
| 3. Pendapatan lain-lain | Rp. 1.190.000,- |

II. BELANJA

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. 680.451.427,- |
| 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 632.715.250,- |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp. 21.326.303,- |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp. 135.886.080,- |
| 5. Belanja Tak Terduga | Rp. 337.850.000,- |

III. PEMBIAYAAN


- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 42.791.180,- |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 50.000.000,- |
| 3. Selisih Pembiayaan | Rp. 7.208.820,- |

KEDUA : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini

KETIGA : Penulisan dasar hukum dalam konsideran mengingat agar ditinjau kembali dengan menuliskan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan ini secara lengkap dan ditulis sebagaimana mestinya.

- KEEMPAT : Lurah bersama BPKal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam hal Lurah dan BPKal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal Tahun 2020.
- KEENAM : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nglipar
pada tanggal 30 Desember 2020



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gk;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU
 NGLIPAR NO. 39 /KPTS/2020 TENTANG
 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
 KALURAHAN KATONGAN TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE-
 LANJA KALURAHAN, DAN PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN TAHUN 2021

LEMBAR EVALUASI APBKal

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
 KAPANEWON : NGLIPAR
 KALURAHAN : KATONGAN

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	√			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan PerKal tentang APBKal dilakukan tepat waktu.	√		Keputusan hasil Musyawarah Kalurahan dan BPKal dalam Pembahasan dan Penyepakatan Perkal tentang APBKal Tahun 2021.	Keputusan BPKal No..... Tahun.....
1.3	Apakah BPKal telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBKal	√		Keputusan hasil Musyawarah Kalurahan dan BPKal dalam Pembahasan dan Penyepakatan Perkal tentang APBKal Tahun 2021.	Keputusan BPKal No..... Tahun.....

Kesimpulan penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas

- Semua Dokumen telah diterima dari Kalurahan secara lengkap.
- BPKal telah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun 2021.

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perkal tentang APBKal disusun berdasarkan RKPKal tahun berkenaan	√			
2.1.2	Apakah penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum:

- Rancangan Perkal tentang APBKal Kalurahan Katongan sudah disusun berdasarkan RKPKal Katongan.
- Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah esestimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
2.2.2	Apakah estimatis pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan	√		Peekal terkait Penda- patan Asli Desa	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			

Kesimpulan penilaian Struktur APBKal rekening Pendapatan :

- Hasil Pencermatan estimatis pendapatan desa sudah rasional dan realitis sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kalurahan Katongan
- Pendapatan Asli Desa didapatkan secara legal sesuai Peraturan Kalurahan.
- Pendapatan Kalurahan dari Dana Transfer rasional dan realistis.


No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan	√		Peraturan Bupati Gk. No. 80 Tahun 2018	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)	√			
2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBKal paling banyak 30 % dipergunakan untuk : a. Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan b. Operasional pemerintahan Kalurahan c. Tunjangan dan Operasional BPKal d. Intensif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	√ √ √ √			
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan Operasional Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gk.	√		Perbup tentang ADD dan Perbup tentang penetapan siltap Lurah dan Pamong Kalurahan	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota BPKal, serta insentif RT / RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul.	√		Perbup tentang ADD dan Perbup tentang penetapan Tunjangan BPKal	
2.3.7	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS)	√		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	

- Kesimpulan penilaian aspek Struktur APBKal rekening Belanja
- Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai kewenangan Pemerintah Kalurahan.
 - Dalam setiap kegiatan tidak ada yang melebihi waktu 1 tahun dan sesuai perencanaan.
 - Untuk belanja Kalurahan seperti: siltap; operasional; tunjangan dan operasional BPKal serta insentif kegiatan RT dan RW tidak melebihi 30 %

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√		Perbup Gk. No. 51 Th 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keu. Desa	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	√			
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√	Peraturan desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada Bumdesa	√		Perdes Katongan No.... Th..... tentang Pembentukan BUMDes.	
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada Bumdesa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√	Peraturan Desa tentang Pembentukan Bumdesa dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi APBKal pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.	√		SILPA tahun sebelumnya didasarkan pada kegiatan tahun berjalan yang sudah selesai dilaksanakan	
2.4.7	Pada evaluasi APBKal apakah SILPA Tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√			

- Kesimpulan penilaian aspek Struktur APBKal rekening pembiayaan
- Pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
 - Tersedia pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan.
 - Belum disusun Peraturan Desa tentang Dana Cadangan.
 - Belum adanya pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMDesa.
 - Tidak ada SILPA untuk APBKal Tahun 2021.

- Kesimpulan Umum Hasil evaluasi
- Dari hasil Evaluasi APBKal dan Penjabaran APBKal Kalurahan Katongan Tahun 2021, Pemerintah Kalurahan agar segera menyusun Peraturan Kalurahan tentang Dana Cadangan.
 - Perlu Pencermatan terhadap kegiatan yang belum terbiayai.
 - Perlu disusun Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan modal pada BUMDesa.

Evaluasi dilakukan tanggal 30 Desember 2020
 Ketua Tim Evaluasi

 Nama: KAPANEWSAN WGLIPAR
 Jabatan: KAMTO, SIP.
 Panewu

- Hasil Evaluasi
- Untuk disetujui Panewu
 - Untuk diperbaiki Lurah